

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan beberapa hal mengenai upaya penerapan *Piercing the Corporate Veil* dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr, bahwa Perseroan Terbatas sebagai entitas hukum diwakili oleh Organ Perseroan Terbatas yang melakukan pengurusan terhadap Perseroan Terbatas. Dengan demikian Organ Perseroan Terbatas tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan Perseroan Terbatas. Namun, terdapat hal-hal yang dapat membuat dikesampingkannya pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*), hal ini disebut dengan penerapan prinsip *Piercing the Corporate Veil*.

Dalam penelitian ini, berkaitan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Amanah Group Internasional dalam Perjanjian Konstruksi, Organ Perseroan Terbatas tidak dapat dibebankan tanggung jawab pribadi. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hal-hal yang mengakibatkan beban tanggung jawab tersebut berpindah tangan kepada Organ Perseroan Terbatas, yaitu dalam hubungan kontraktual setidaknya terdapat unsur pihak ketiga diperdaya untuk bertransaksi dengan Perseroan Terbatas, tindakan bisnis perusahaan membingungkan, dan adanya jaminan pribadi dari Pemegang Saham. Selain itu, hal lain yang dapat diberlakukannya *Piercing the Corporate Veil* adalah dilanggarnya prinsip *Fiduciary Duty* oleh Direksi. Oleh karena itu, Jonas San Martin Falcon sebagai Direktur Utama PT Amanah Group

Internasional dan Wouter Van Der Linden sebagai Komisaris sekaligus Pemegang Saham PT Amanah Group Internasional yang masing-masing berkedudukan sebagai Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak dapat dikenakan prinsip *Piercing the Corporate Veil* dan/atau dijatuhkan tanggung jawab secara pribadi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memiliki saran, yaitu:

1. PT Amanah Group Internasional sebagai badan hukum hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional dalam hal menyelesaikan kesepakatan, yaitu pembangunan Villa atau Hotel. Hal tersebut supaya dalam hal pelaksanaan perjanjian tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak.
2. Adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan supaya pengaturan mengenai prinsip *Piercing the Corporate Veil* diatur secara lebih terperinci serta mengakomodir ketentuan yang berkaitan dengan pembebanan tanggung jawab pribadi dari Organ Perseroan terhadap pihak ketiga di luar Perseroan Terbatas.